



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Ferdiansyah Putra Bin Baso, tempat dan tanggal lahir Pantolan, 10 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon I

Rika Binti Lamuda, tempat dan tanggal lahir Bingkulu, 08 Maret 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PINRANG, sebagai Pemohon II. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fadel Muhammad, S.H.,M.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Bambu Runcing (depan Gardu Induk Bakaru), Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2020, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Register Nomor 249/SK/2020/PA.Prg. tertanggal 9 Juli 2020, Selanjutnya sebagai Pemohon; ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa alat buktinya;

Halaman 1 dari 5 putusan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg, tanggal 15 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2018 antara Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap dan dinikahkan oleh saudara kandung Pemohon II sekaligus menjadi wali nikah yang bernama Nurdin dikarenakan bapak kandung Pemohon II telah meninggal dunia adapun maharnya berupa cincin emas 1,5 gram yang disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anwar dan Salimin;
2. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus perkaja dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 21 tahun sebagaimana akta cerai nomor /AC/2002/PA.Prg;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang dapat menjadi larangan atau halangan untuk menikah;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon I di Desa Belo, Kecamatan Ganra, Kabupaten Soppeng dan di rumah orang tua Pemohon II di xxxxxxxx xxxxx, Kecamatan Duampanua, xxxxxxxx xxxxxxxx secara bergantian hingga sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak bernama Rizky Adilma Putra bin Ferdiansyah Putra, usia 7 bulan;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah 1 tahun lebih lamanya menjalani bahtera rumah tangganya dengan hidup rukun, damai dan tenteram serta tidak pernah bercerai dan selama Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang tidak ada yang keberatan;

Halaman 2 dari 5 putusan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga sekarang belum memperoleh buku kutipan akta nikah karena kelengkapan berkas Pemohon I belum lengkap sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa dikarenakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat maka dimohonkan untuk istbat;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan tujuan untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai persyaratan pengurusan penerbitan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Rizky Adilma Putra bin Ferdiansyah Putra;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2018, di Kecamatan Panca Lautang, Kabupaten Sidrap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon penetapan yang seadil adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan menurut Peradilan yang baik;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap yang diwakili oleh kuasa hukumnya, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan pengesahan nikah tersebut berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya tertanggal 9 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan register Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg.tertanggal 15 Juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg dicabut;
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal . 21 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Miharah S.H. dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 4 dari 5 putusan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Miharah S.H.

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	00,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 putusan Nomor 236/Pdt.P/2020/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)